

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Latar Belakang Desa Suwaduk

Objek Penelitian yang dilaksanakan Peneliti berada di Desa Suwaduk. Desa Suwaduk salah satu desa dari Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah Indonesia. Desa Suwaduk sebagian Besar adalah Petani atau buruh dan kehidupan bergantung pada hasil panen, akan tetapi seiring berkembangnya jaman masyarakat desa Suwaduk tidak hanya bergantung pada hasil bertani atau buruh ada juga yang mencoba mengembangkan sepatu dari Kulit, dan konveksi rumahan. Sehingga dapat mengurangi pengangguran di desa Suwaduk yang relatif bergantung pada bertani atau buruh.¹

1. Demografi Wilayah

Awal jumlah wilayah desa Suwaduk kurang lebih 321 Ha dengan adanya perluasan dari hutan sekitar 100 Ha jadi keseluruhan total wilayah desa Suwaduk sekitar 421 Ha. Dengan sekitar batas wilayah desa Suwaduk diantaranya sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Dukuh bantengan Desa Trangkil Kecamatan Trangkil
- b. Sebelah selatan : Desa PanggungRoyom
- c. Sebelah barat : Alas Lamin (hutan)
- d. Sebelah timur : Desa Wedarijaksa

2. Tinjauan Historis

SEJARAH DESA SUWADUK²

Ada suatu tempat atau desa yang bernama *Desa Karang Tawang, Desa Karang Pace, dan Desa Karang Turi yang sekarang bernama Desa Suwaduk*. Di suatu tempat yang sekarang rt 06/rw 01 ada sebuah makam leluhur yang konon sebagai orang pertama yang babat dan menyebarkan agama islam di karang tawang, karang turi dan karang pace yaitu bernama *Dewi Kunthi*, anak dari *Sunan Muria*. Beliau seorang wanita yang cantik jelita, rambut lurus panjang.

SEJARAH MAKAM MBAH DEWI KUNTHI DIBERI NAMA MATARAM

¹ Fahrurrijo, Wawancara Oleh Penulis, 17 Maret, 2023, wawancara 1, transkrip

² Suwaduk, "Sejarah Desa Suwaduk," 2018, n.d., <http://all1105.blogspot.com/2018/10/sejarah-desa-suwaduk.html>.

Ceritanya adalah pada pasewagan agung para *wali songo* yang didalamnya adalah sunan muria dipendopo masjid agung demak, permintaan dari sunan muria bahwa anaknya harus ada yang jadi raja paling tidak anaknya perempuan harus jadi suami raja, dan benar bahwa anaknya yang bernama *Dewi Kunthi* diperistri oleh *Raja Mataram*. Singkat cerita raja mataram suami dewi kunthi meninggal dunia dan Dewi kunthi tidak mendapatkan bagian warisan dari raja mataram .karena saking cintanya pada sang suami yang telah meninggal dunia. **MAKAM MATARAM JUGA DIKENAL DENGAN JENKENG**

Jengkeng adalah desa karang tawang yang sudah bernama desa suwaduk yang konon dipimpin oleh kepala desa *SHOLEH*, anak dari kepala desa yang bernama *Datuk* .dinamai jengkeng karena ada dua wanita dari desa Bagangan keluarga dari Mbah Dolo yang sekarang diakui oleh masyarakat desa Bagangan. Kedua wanita tersebut pergi kepasar dan saat pulang salah seorang dari mereka dicegat oleh *Tuan Broker* yang rumahnya disebelah selatan *dam cemoro* (sungai Kecil) *atau dam ngepal dulu ada pal*. Mbah dolo menyiapkan anak buahnya untuk menyerang Tuan Broker karena telah menyandera wanita yang masih keluarga mbah dolo. mbah dolo mengakibatkan istri tuak broker kena perutnya tapi tidak mati dan dia lari menelusuri *Kalen/saluran air* yg dikenal dengan Kalen Nyoncong. tujuan dia mau kemakam mataram minta perlindungan Mbah Dewi Khunthi, karena istri tuak broker saat menghadap sambil *jongkok*. dalam bahasa jawa *jengkeng*. akhirnya makam mataram tersebut dinamai *jengkeng*.

ASAL DESA SUWADUK

Dinamai desa suwaduk yang berasal dari kata SU yang artinya indah dan WADUK yang berarti sebuah waduk. DESA SUWADUK yang berarti waduk yang indah. Desa Suwaduk adalah pada saat kepala desa oleh Datuk.

3. Visi, Misi dan Tujuan Desa Suwaduk³

Visi Misi

UNTUK MENSEJAHTERAKAN WARGA DESA SUWADUK LEWAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS

Tujuan :

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan yang berbasis muatan lokal dan agama.
- b. Pendidikan ilmu yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi
- c. Mendorong menciptakan lapangan kerja dengan membuat industri rumahan dan UMKM
- d. Mengembangkan ilmu pertanian .

4. Jumlah Penduduk

jumlah penduduk desa Suwaduk pada tahun 2022 sekitar 3.849 Jiwa. Dengan tersebar dari 3 RW dan 20 RT. Lembaga kemasyarakatan di desa Suwaduk yang berjalan yaitu Karang Taruna Tunas Mataram, PKK, LPMD, BPD.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Peran Pemerintah Desa Suwaduk dalam Mediasi Penyelesaian Ketidakharmonisan Rumah Tangga

Penulis memilih perangkat desa langsung dalam penelitian mediasi penyelesaian ketidakharmonisan keluarga perspektif hukum islam di desa suwaduk. Karena penulis mempunyai persepsi pandangan dengan pengetahuan yang berbeda dalam memahami mediasi penyelesaian ketidakharmonisan keluarga di ranah desa. Hasil pertemuan observasi kepada kepala desa Suwaduk bapak Juremi, penulis disarankan menemui Sekretaris desa H. Bapak Fahrurroji, setelah menemui beliau disarankan kembali untuk menemui bapak H Anshori Lathif S.Pd.,M.Pd. sebagai kasi pelayanan yang telah mendapatkan pengaduan permasalahan yang sesuai dengan penulis.

Menurut bapak H Anshori Lathif S.Pd., M.Pd. selaku kasi pelayanan yang menjadi penghubung dalam hal informasi dan pengaduan dari masyarakat desa Suwaduk secara

³ Fahrurrijo, Wawancara Oleh Penulis, 17 Maret, 2023, wawancara 1, transkrip.

langsung.sehingga wajib hukumnya perangkat desa bergotong royong untuk kepentingan masyarakat. Keadaan seperti ini yang diupayakan oleh pendahulu sesepuh kita dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Sebagai peran sebagai kasi pelayanan yang mempunyai kewenangan dalam peraturan yang telah berlaku untuk selalu menjaga dan mengayomi lingkungan desa supaya damai dan kondusif. Jika ada masyarakat yang ingin meminta bantuan untuk mencari solusi penengah, saya tidak boleh menolak. Karena seperti keputusan dari pendahulu kita harus tepo sliro dan peka dalam keadaan masyarakat agar kehidupan penerus kita dapat berkembang dengan baik.⁵

Dalam penyelesaian perselisian keluarga peran perangkat desa Suwaduk. Dalam menangani perselisihan perangkat desa hanya dapat menyelesaikan jika menerima pengadua dari pihak yang berselisih dan masyarakat. Dan tidak seluruhnya menangani kasus keluarga hanya ada satu perangkat desa dan yang lainnya bertugas membantu mengetahui dan mencari informasi untuk kevalidan permasalahan.

Dalam mekanisme mediasi konflik ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perangkat desa sebagai mediator memiliki cara tersendiri dalam memediasi konflik ketidakharmonisan dalam rumah tangga, seperti halnya disampaikan oleh bapak Anshori sebagai kasi pelayanan dan modin desa Suwaduk .

“mekanisme dalam proses mediasi yang kami lakukan tidak sama dengan prosedur yang ada dipengadilan akan tetapi mungkin juga ada kemiripan , karena kami melakukan mediasi dengan cara tersendiri”

Peran perangkat desa Suwaduk menggunakan mediasi sebagai perantara atau landasan dalam penyelesaian perselisihan keluarga. Dengan melaksanakan proses mediasi dalam pertemuan terpisah para pihak untuk mengetahui permasalahannya dan memberikan bimbingan atau konseling, setelah menerima penjelasan dan memberi konseling para pihak perangkat desa mempertemukan para pihak yang berselisih untuk melaksanakan kesepakatan

⁴ Anshori Lathif, Wawancara Oleh Penulis, 20 Januari, 2023, Wawancara 1, transkrip.

⁵ Anshori Lathief, Wawancara oleh Penulis, 20 Januari, 2023, wawancara 1, transkrip.

dengan musyawarah yang menjadi kebiasaan adat masyarakat setiap terjadi permasalahan desa. Maka langkah awal yang harus di tempuh menggunakan musyawarah. Yang diinginkan dalam suatu permasalahan atau konflik dapat diselesaikan dengan damai, dan alangkah baiknya jika terjadi sesuatu dan ingin melaksanakan kegiatan apapun sebaiknya dilaksanakan dengan musyawarah. Sudah sejak dulu dan sebagai penerus kita sebagai masyarakat yang tinggal di desa Suwaduk harus menjalankan hal baik seperti musyawarah.

Bukan hanya masyarakat desa Suwaduk saja yang menggunakan mediasi dalam penyelesaian perselisihan terutama perselisihan dalam rumah tangga, tidak diketahui dimulainya sejarah tersebut akan tetapi masih dijalani dengan yakin.⁶ Masyarakat hanya melaksanakan apa yang telah menjadi kebiasaan, setiap terjadi permasalahan, masyarakat menghindari penyelesaian masalah melalui jalur hukum, yang bukan berarti masyarakat bukan taat hukum, melainkan lebih memilih penyelesaian masalah melalui musyawarah dengan melibatkan para tokoh masyarakat, perangkat desa dan yang berpengaruh di desa Suwaduk seperti tokoh agama ketua RT ketua RW. Perangkat desa sebagai pihak penengah yang tidak memihak siapapun diantara para pihak yang bersangkutan. Saran dan nasihat menawarkan solusi yang kemudian keputusan tetap dikembalikan kepada para pihak yang berselisih untuk mencapai mufakat sehingga mencapai damai.

Mediasi di desa Suwaduk tidak jauh berbeda dengan proses mediasi yang dilaksanakan oleh pengadilan agama, yang berbeda hanya prosedur dalam pelaksanaan tidak ada ketentuan khusus yang mengatur dalam arti tidak mengikuti syarat-syarat formal mediasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang seperti proses mediasi yang diterapkan di pengadilan. Akan tetapi proses mediasi yang dilaksanakan di desa hanya berlaku bagi masyarakat desa Suwaduk dan para pihak yang berselisih saja, dan mengadu ke pihak desa atau perangkat desa dan ingin dengan kesepakatan damai.⁷ Melainkan peraturan dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam mediasi

⁶ Anshori Lathief, Wawancara oleh Penulis, 20 Januari, 2023, wawancara 1, transkrip.

⁷ Anshori Lathief, Wawancara oleh Penulis, 20 Januari, 2023, wawancara 1, transkrip.

ditentukan oleh perangkat desa sebagai mediator, baik waktu maupun proses lainnya. Dan keinginan para pihak untuk kembali berdamai. Peran perangkat desa sebagai mediator hanya mengikuti apa yang para pihak inginkan dan bersikap netral terhadap permasalahan yang dihadapi oleh setiap pihak.

Dalam proses penyelesaian perselisihan terutama tentang keluarga tidak harmonis, desa Suwaduk menggunakan mediasi dalam proses penyelesaiannya akan tetapi tidak mengikuti konsep sepenuhnya. Bapak Anshori Lathif mengungkapkan bahwa dalam proses perselisihan terutama dalam penyelesaian perselisihan ketidak harmonisan keluarga, menggunakan dasar mediasi dalam peraturan Negara , mediasi pertemuan terpisah dan *islah* untuk dasar mendamaikan dalam islam. Tujuan perangkat desa sebagai mediator dalam memediasi perselisihan yaitu untuk mengembalikan dan memulihkan situasi yang telah terjadi yaitu perselisihan. terutama dalam perselisihan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Selama menjabat perangkat desa Suwaduk sebagai kasi pelayanan, bapak Anshori Latif menerima pengaduan dari berbagai perselisihan dalam kasus ketidak harmonisan rumah tangga menerima pengaduan, ada tiga kasus yang telah berhasil diselesaikan di desa Suwaduk, sebagian diselesaikan di pengadilan karena tidak ada pengaduan ke desa Suwaduk kemungkinan besar dengan keinginan mutlak yaitu cerai. Dalam kasus yang telah diselesaikan di pengadilan perangkat desa tidak ikut campur akan tetapi membenarkan karena memiliki keinginan untuk cerai.⁸

Perkawinan merupakan bagian penting dalam berlangsungnya hidup manusia. Perkawinan adalah ikatan lahir batin oleh laki-laki dan perempuan dengan melalui akad untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera hidup rukun sampai akhir hayat. Bapak H Anshori Lathif, S.Pd., M.Pd. mengungkapkan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang kuat *mitsaqon glalidzan* bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk bersama yang berlandaskan agama. *Mitsaqon glalidzan* yang dimaksud ialah ingin yang kuat dalam melaksanakan kehidupan bersama tidak hanya dalam waktu tertentu akan tetapi di pertahankan selamanya.

⁸ Anshori Lathief, Wawancara oleh Penulis, 20 Januari, 2023, wawancara 1, transkrip.

Perkawinan didasari dengan akad yang kuat dan sakral. Akad dalam perkawinan jika sudah diucapkan oleh seorang laki-laki dan perempuan maka akad tersebut bersifat mengikat sampai akhir hayat.

Hak kewajiban akan menjadi pertanggung jawaban dalam perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Akad perkawinan adalah selamanya untuk pertanggung jawaban hak dan kewajiban. Putusnya hak kewadajan suani istri tergantung pad putusnya perkawinan dalam suatu rumah tangga. Maka akad menjadi pondasi dalam membangun rumah tanggaa.

Tujuan perkawinan adalah untuk hidup kekal abadi (harmonis) bagi suami istri. Banyak perintah Allah dan sunah rasul yang bermaksud untuk keharmonisan dalam sakinah mawaddah warahmah keluarga melaksanakannya selama hidup. Di dalam Al-Qr'an sudah dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah. Sebagai suami istri apabila ingin keluarganya harmonis maka harus melaksanakan. Sunnah Rasul dan Perintah Allah untuk saling sabar dan bersyukur. Sabar dalam menjalani cobaan bersama dan bersyukur apa yang telah diterima oleh Allah SWT.

Bapak H Anshori Lathif, S.Pd., M.Pd. mengungkap penyebab utama keluarga tidak harmonis dikarenakan kurang menerima satu sama lain sehingga salah satu pihak (suami atau istri) mencari permasalahan dan salah satu pihak tidak dapat menahan permasalahan keluarganya mengadu kepada dan saling mengutamakan ego masing masing dapat menjadi sebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga.⁹

Kematangan emosional sebagai suami istri juga mempengaruhi kenyamanan keamanan dan ketentraman dalam rumah tangga. Bapak H Anshori Lathif mengungkapkan pihak yang berkonflik agar menghindari perceraian dan supaya dengan memilih mempertahankan hubungan rumah tangganya. Karena dampak perceraian bukan hanya dirasakan suami istri saja melainkan anak-anak mereka, keluarga besar kedua pihak.¹⁰ Kedua pihak mengingat dampak yang ditimbulkan oleh perceraian sangat besar bukan hanya

⁹ Anshori Lathief, Wawancara oleh Penulis, 20 Januari, 2023, wawancara 1, transkrip.

¹⁰ Anshori Lathief, Wawancara oleh Penulis, 20 Januari, 2023, wawancara 1, transkrip.

terhadap suami istri dan anak-anaknya. Perceraian dianggap sebagai alternative terakhir apabila konflik tidak memenuhi jalan damai melalui mediasi.

Perselisihan-perselisihan kecil maupun besar terjadi dalam berumah tangga, perselisihan sejatinya mudah di selesaikan oleh sebagian keluarga dengan cara damai, akan tetapi juga ada perselisihan yang membutuhkan pihak ketiga sebagai penengah atau mediator. Narasumber mengungkapkan berpendapat bahwa keluarga yang berkonflik selalu didasari oleh masalah sepele, karena ego masing-masing akan menjadi sulit dalam mencari solusi untuk kedua pihak, menjadikan tidak dapat menemukan titik terang dalam permasalahan.¹¹

Karena ego masing-masing pihak yaitu suami istri, ketika seseorang mengandalkan ego mereka dalam suatu hal mak syetan mudah merasuki fikiran seseorang dan jika syetan sudah berada di fikiran untuk ikut campur ya, perselisihan tidak dapat terhindar. Untuk mencegah terjadinya kesepihakan dalam berumah tangga. Ego masing-masing dianjurkan untuk saling mengerti dan salah satu pihak untuk mengalah.

Kalau konflik dalam rumah tangga itu wajar dalam kehidupan keluarga. Sebagai perangkat desa dan tokoh agama bapak Anshori sering menerima orang-orang yang curhat tentang kekurangannya. Biasa saja orang berumah tangga pasti ada saja dari Allah yang penting kalau marah jangan terlalu lama takutnya pekerjaan rumah nanti banyak kendala.¹²

Permasalahan rumah tangga yang mengadu tentang ekonomi,selingkuh,sosial media, campur tangan orang sekitar salah satunya orangtua. Kemungkinan masih banyak permasalahan yang berbeda-beda yang dihadapi dalam rumah tangga. Konflik panjang dalam rumah tangga, akan berpengaruh terhadap batin (psikologi) didalam individu dan keluarga tersebut. Gangguan psikologi ini lambat laun akan menimbulkan efek yang sangat besar apabila dibiarkan di pendam. Sudah kewajiban sebagai peran perangkat desa Suwaduk yang memiliki tanggung jawab moral terhadap

¹¹ Anshori Lathief, Wawancara oleh Penulis, 20 Januari, 2023, wawancara 1, transkrip.

¹² Anshori Lathief, Wawancara oleh Penulis, 20 Januari, 2023, wawancara 1, transkrip.

lingkungan dengan menerima pengaduan dan memberi nasehat agar sehat lahir batin.¹³

Sebagai pedoman hidup, umat Islam Al-Qur'an memuat sejumlah prinsip untuk memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan umat manusia. Demi mewujudkan kehidupan yang ideal, adil damaidan setara. Bapak H. Anshori Lathif mengungkapkan bahwa Al-Qur'an mengakui konflik dan pertentangan kalangan manusia sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan.¹⁴

Keinginan menang sendiri yang tidak dapat terkendali mengantarkan manusia ke dalam situasi konflik dari kekerasan permasalahan yang tidak hanya terjadi antar individu, keluarga masyarakat bahkan konflik bisa terjadi antar kepentingan sebagaimana yang diinginkan. Lebih mengutamakan nafsu serta ego yang menjadi sebab mendorong umat manusia berkonflik antar satu sama lain. Menjadi sebab dalam berkonflik bermacam-macam faktor, seperti maslaha ekonomi, kecemburuankarena medsos, selingkuh, ikut campur orang lain. Sebab dalam berkonflik bermacam-macam faktor, seperti masalah ekonomi, kecemburuan karena media sosial, selingkuh, ikut campur orang lain.¹⁵

2. Strategi atau mekanisme Peran Perangkat desa Suwaduk Dalam Mediasi Penyelesaian Kasus Ketidakharmonisan Keluarga

Dalam mediasi terdapat 3 permasalahan yang telah diterima dalam permasalahan ketidak harmonisan keluarga yang telah diterima dan berhasil diselesaikan di desa Suwaduk. Sebab dalam keberhasilan yang telah diselesaikan dengan mediasi islah sebagai perangkat diantaranya, memberi nasihat dan solusi yang diberikan oleh perangkat desa Suwaduk berdasarkan Al-Qur'an msupun hadis, sehingga kedua pihak merasa nyaman dengan keputusan yang diambil, para pihak diajak perangkat desa Suwaduk untuk berfikir dengan hati yang bersih bahwa terjadinya perselisihan adalah kepuasan sesaat, yang memetingkan hawa nafsu, yang menimbulkan mudharat dari pada manfaat yang diinginkan,

¹³ Anshori Lathief, Wawancara oleh Penulis, 20 Januari, 2023, wawancara 1, transkrip.

¹⁴ Anshori Lathief, Wawancara oleh Penulis, 20 Januari, 2023, wawancara 1, transkrip.

¹⁵ Anshori Lathief, Wawancara oleh Penulis, 20 Januari, 2023, wawancara 1, transkrip.

perangkat desa mengajak pentingnya silaturahmi dan saling memaafkan, perangkat desa Suwaduk mendidik para pihak untuk menerapkan kepemimpinan yang baik harmonis dalam rumah tangga.¹⁶

Strategi dalam mediasi penyelesaian kasus ketidak harmonisan keluarga, dijalankan apabila mendapat pengaduan dari masyarakat, dalam strategi dalam penyelesaiannya, peran perangkat desa Suwaduk yang menerima pengaduan bertanggung jawab dalam prosesnya dan sampai tahap damai. Dengan tahap damai sebelumnya menerima proses mediasi dengan islah sebagai sumber dalam penyelesaian perselisihan, mediasi islah merupakan memiliki prinsip yang sama dalam penyelesaian perselisihan terutama dalam perselisihan ketidak harmonisan keluarga.

Keterikatan identitas keislaman yang dimiliki para pihak yang terlibat konflik akan diikat oleh suatu prinsip kedamaian yang sumbernya dari al-Quran. Sekalipun pertentangan memperebutkan kepentingan itu pasti terjadi, para pihak yang terlibat konflik seyogiannya menyadari bahwa dasar penyelesaian kepentingan yang sesuai dengan cita-cita al-Quran adalah diselesaikan dengan damai. Penyelesaian perselisihan mengenai kepentingan tersebut, bukan hanya memberi dampak kemanusiaan, tetapi juga memiliki nilai spiritual yang sangat luhur.

Dalam strategi penyelesaian ketidakharmonisan keluarga peran pemerintah desa Suwaduk. sebagai perangkat desa yaitu dengan menerima permasalahan dari pihak yang mengadu, dan memanggil pihak kedua untuk mencari kebenaran dalam permasalahan keluarganya dengan waktu yang berbeda, di tempat yang sama yaitu di rumah bapak Anshori Lathif, sebagai perangkat desa akan tetapi dalam perselisihan rumah tangga sering menerima kasus dirumah dan diselesaikan di rumah . karena untuk menjaga aib para pihak agar tidak menjadi malu jika telah kembali berdamai.¹⁷

Dalam mediasi Islah terdapat 3 permasalahan yang telah diterima. Dalam dan proses nya sama yaitu dengan memberi konseling dari para pihak. Sebagai mediator atau pihak ketiga

¹⁶ Anshori Lathief, Wawancara oleh Penulis, 20 Januari, 2023, wawancara 1, transkrip.

¹⁷ Anshori Lathief, Wawancara oleh Penulis, 20 Januari, 2023, wawancara 1, transkrip.

dan perangkat desa mencari sebab awal perselisihan dari pihak yang mengadu Istri dan pihak yang berselisih dari suami dengan waktu yang berbeda, dalam waktu mencari sebab permasalahan sebagai mediator memberi konseling dan saran-saran supaya kembali hidup seperti layaknya dan dapat memperbaiki rumah tangganya. Setelah menerima keterangan dari kedua pihak akan cari solusi dengan mempertemukan mereka dengan waktu dan tempat yang sama, untuk memberi nasihat, saran, agar dapat diselesaikan disini dapat hidup berdampingan kembali.¹⁸

Kelebihan dalam mediasi rumah tangga di ranah desa lebih cepat, tidak membuang biaya banyak, dan dapat diselesaikan dengan mudah. Proses yang lebih mudah dan ingin selesai dengan cepat da nada keinginan untuk kembali damai.¹⁹

C. Analisis Penelitian

1. Kasus ketidakharmonisan meelalui mediasi hakam dan islah

Di desa Suwaduk pada hasil wawancara yang telah diterima peneliti kepada salah satu perangkat Desa aitu bapak H. Anshori selaku kasi pelayanan dan Modin desa. Terdapat 6 kasus tentang permasalahan keluarga. Masalah keluarga tersebut ada yang diselesaikan di pengadilan langsung da nada yang di selesaikan oleh perangkat desa.

Tabel Jumlah Kasus Permasalahan Keluarga di desa Suwaduk Tahun 2022

Kasus	Faktor	Berhasil/ tidak	Keterangan (tempat)
1	Ekonomi	Tidak berhasil islah	Diselesaikan di pengadilan
2	Kecemburuan sosial media	Tidak berhasil islah	Diselesaikan di pengadilan
3	Campur tangan orang sekitar	Berhasil islah	Diselesaikan di desa

¹⁸ Anshori Lathief, Wawancara oleh Penulis, 20 Januari, 2023, wawancara 1, transkrip.

¹⁹ Paini, Wawancara oleh Penulis, 28 April, 2023, wawancara 3, transkrip.

4	Tidak memiliki keturunan dan kecemburuan sosial media	Tidak berhasil islah	Diselesaikan di pengadilan
5	Adanya pihak ketiga (selingkuh dengan ipar)	Berhasil islah	Diselesaikan di desa
6	Kecemburuan sosial media dan ekonomi	Berhasil islah	Diselesaikan di desa

Dari hasil data jumlah kasus yang telah diterima yang telah diselesaikan di desa Suwaduk dengan adanya penerimaan pengaduan kepada perangkat desa dari pihak yang mengadu dan berselisih ingin berislah atau damai dengan mengajukan kerangkat desa sebagai pihak penengah atau *hakam*. Dari hasil data yang tidak berhasil dan diselesaikan di pengadilan, para pihak ang berselisih tidak adanya pengaduan dari desa atau perangkat desa. Para pihak sudah menginginkan bercerai atau mengangkat *hakam* dari pengadilan dengan keinginan bercerai.

Dalam strategi atau mekanisme mediasi penyelesaian ada perbedaan dengan mediasi di pengadilan. Dalam strategi mediasi perangkat desa Suwaduk yang mengarah pada Alternatif Penyelesaian sengketa atau *Alternative dispute resolution* yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa.²⁰

Strategi keberhasilan perangkat desa Suwaduk sebagai mediator dalam mediasi penyelesaian ketidakharmonisan dalam rumah tangga setelah menerima pengaduan dari pihak yang berselisih ada beberapa strategi atau mekanisme yaitu :

a. Pertemuan para pihak

Dalam mekanisme proses mediasi perangkat desa kasi pelayanan sebagai mediator tidak melakukan mediasi yang dilakukan oleh mediator resmi namun memiliki persamaan dengan mediasi kaukus sesua dengan

²⁰ UU RI No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Pasal 14 huruf (e) yang berbunyi `` Mediator berhak mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus).²¹ Pertemuan terpisah merupakan aspek penting dalam proses mediasi. Jika diperlukan mediator dapat bertemu dengan terpisah di mana para pihak pertemuannya bersifat rahasia.

Tujuan adanya pertemuan terpisah dalam mediasi atau mediasi kaukus diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk menggali hal-hal yang belum diungkapkan oleh pihak yang mengadu.
 - b. Untuk memberikan suasana lebih tenang dalam menjelaskan permasalahannya kepada mediator.
 - c. Dalam tahap mediasi kaukus ini sebagai mediator untuk mengetahui para pihak untuk berdamai atau Islah.
 - d. Sebagai mediator dalam mediasi kaukus memberi untuk memberi bimbingan dan nasihat-nasihat kepada para pihak.
- b. Musyawarah para pihak

Dalam pelaksanaan musyawarah atau kesepakatan setelah menerima penjelasan para pihak dengan memediasi secara terpisah atau kaukus. Tidak memiliki tempat khusus dalam menyelesaikan permasalahan akan tetapi perangkat desa mediator yang selalu menentukan tempat dalam proses perundingan dan selalu memberikan arahan dalam proses mediasi permasalahan. Tempat untuk melaksanakan pertemuan dalam mediasi perangkat desa memilih dirumah pribadi dan dilakukan di jam diluar jam kerja. Waktu dalam musyawarah dan mediasi ditentukan oleh perangkat desa Suwaduk.

Dalam musyawarah penyelesaian mediasi kaukus perangkat desa yang dilaksanakan dengan kesepakatan mufakat dimana para pihak dengan keinginan damai atau disebut dengan *islah*.²² Dalam pelaksanaan musyawarah

²¹ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan.

²² Wahyu, S., "Konsep-Konsep Seperti Hakim (Arbiter Atau Mediator) Dalam Mekanisme Tahkim Dan Al-Sulh Atau Ishlah (Damai), Merupakan Konsep Yang Dijelaskan Di Dalam Al-Quran Sebagai Media Di Dalam Menyelesaikan Konflik Di Luar Pengadilan. 4."

perangkat desa Suwaduk setelah di mediasi secara kaukus dan setelah mengetahui sebab dari permasalahan rumah tangga yang telah diterima mereka. Para dipanggil dan dipertemukan bersama. Dan perangkat desa Suwaduk yang menerima pengaduan sebagai mediator harus siap dengan apa yang disampaikan dan berbuat aktif dan membatasi kedua pihak dalam beranggapan terkait permasalahannya.

Perangkat desa Suwaduk sebagai mediator yang menerima pengaduan berperan penting dalam membawakan mediasi sangat mempengaruhi proses berjalannya mediasi. Dan para pihak hanya diberi waktu berbicara oleh mediator atau perangkat desa saja. Dalam melaksanakan musyawarah peran perangkat desa dalam proses memberikan solusi sangat penting dalam proses mediasi. Menurut bapak Anshori sebagai kasi pelayanan desa Suwaduk proses ini sangat tergantung bagaimana cara mediator atau pihak penengah dalam menyampaikan dengan baik dan mendamaikan permasalahannya. Karena dalam proses memberikan solusi kedua belah pihak didamaikan dengan mendatangkan secara bersamaan, supaya perselisihan kedua pihak menghasilkan kesepakatan atau disebut *win-win solution*.²³ Dalam pemutusan musyawarah secara sepakat perangkat desa sebagai mediator telah menyepakati kedua pihak dengan kesepakatan damai (*islah*). dalam kesepakatan damai kedua pihak telah menyetujui untuk kembali stabil seperti semula.

Setelah proses mediasi secara kaukus dan musyawarah. Telah dilaksanakan dapat didamaikan dan mendapatkan solusi maka proses yang dilaksanakan kasipelayanan bapak Anshori belum selesai. Karena masih harus ada pengawasan keberlangsungan rumah tangganya sampai benar-benar dinyatakan stabil.

Waktu untuk dinyatakan bahwa rumah tangga dapat dianggap harmonis dan benar-benar stabil seperti semula dapat dilihat dari berbagai macam aspeknya diantara salah satunya ialah bagaimana tanggapan dan

²³ Riska Ariana, "Strategi Dan Pola Moden Dalam Mendamaikan Permasalahan Rumah Tangga," no. 16210027 (2016): 1–23.

informasi dari orang-orang terdekatnya karena kita tidak dapat melihat bagaimana kesehariannya di dalam rumah.

c. Kelebihan atau Keberhasilan Perangkat desa Suwaduk dalam Mediasi

Mediasi baik secara litigasi maupun non litigasi pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya, begitu pula dengan mediasi yang dilakukan oleh salah satu perangkat desa Suwaduk yang menerima pengaduan mengenai ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang berhasil di selesaikannya.berikut ada beberapa kelebihan dalam mediasi oleh perangkat desa :

1) Mudah dijangkau

Mediasi yang dilakukan oleh perangkat desa merupakan mediasi yang tidak resmi seperti halnya mediasi yang dilakukan dalam proses mediasi yang ada di pengadilan yang dilakukan oleh hakim atau di luar pengadilan yang dilakukan oleh mediator yang bersertifikat dan memiliki izin untuk melakukan proses mediasi. Mediasi yang dilakukan oleh perangkat desa adalah mediasi yang tidak resmi dan dilakukan oleh perangkat desa karena sebagai kasi pelayanan dan tokoh masyarakat sehingga menjadi orang yang selalu bersinggungan dengan masalah rumah tangga.

2) Efektif

Mediasi yang dilakukan oleh perangkat desa Suwaduk dapat dikatakan sebagai mediasi yang efektif hal ini di tunjukkan dari hasil dan proses dalam menyelesaikannya dalam permasalahan rumah tangga. Dikarenakan dengan kedekatan emosional sebagai perangkat desa yang dilakukannya dalam proses permasalahan yang telah di selesaikan.

3) Gratis

Secara materi dalam hal biaya sebagai perangkat desa Suwaduk tidak ada pungutan biaya sepeserpun atau gratis bagi masyarakat yang mau dan berharap dengan baik.

4) Adanya pengawasan dan nasihat

Menerima nasihat adalah tujuan rumah tangga dalam keharmonisan yang sedang mengalami peselisihan selain tujuan utama mereka untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi.

Sebagai perangkat desa yang telah menerima keluhan atau pengakuan dari warganya berhak memberikan nasihat-nasihat yang baik dalam berumah tangga terhadap hubungan suami istri yang bermasalah setelah menerima solusi. Setelah itu suami istri kembali beraktivitas seperti semula.

5) Peran Perangkat Desa

Hal ini merupakan salah satu kelebihan dari mediasi oleh perangkat desa. Perang dari perangkat sebagai kasi pelayanan juga modin desa Suwaduk sangat kompleks baik dalam permasalahan agama maupun permasalahan yang menyangkut hubungan masyarakat. Sehingga tokoh seorang modin dapat menjadi salah satu senjata yang dalam proses perundingan dan mendamaikan permasalahan karena msayarakat di desa Suwaduk perangkat desa modin adalah salah satu tokoh masyarakat dan tokoh agama yang di tuakan oleh masyarakat desa setempat.

d. Kelemahan atau Kekurangan Perangkat desa Suwaduk dalam Mediasi

Kelemahan atau kekurangan dalam mediasi perangkat desa sebagai mediator, dalam kesepakatan hanya berlaku kepada masyarakat atau para pihak yang berselisih. Dan kesepakatan yang diberikan hanya bersifat lisan tidak bersifat tertulis. Di dalam mediasi resmi di pengadilan dalam kesepakatan hasil mediasi bersifat tertulis. Hasil dari kesepakatan selesai pada tahap musyawarah dan di putuskan oleh perangkat desa sebagai mediator pada saat itu juga. Hasil yang diselesaikan tidak dapat diajukan di pengadilan resmi.

Dalam proses atau strategi dalam medias Perangkat desa Suwaduk. Dalam proses strategi mediasi tidak sesuai dengan peraturan yang diterapkan di mediasi di pengadilan. Perangkat desa sebagai mediator yang belum atau tidak memiliki sertifikasi sebagai mediaor dalam proses mediasi.

Dalam ketentuan Peran perangkat desa Suwaduk dalam mediasi penyelesaian ketidakharmonisan dalam rumah tangga, salah satu perangkat desa sebagai kasi pelayanan adalah sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan. Atas nama pemerintah desa yaitu kepala desa memberikan perangkatnya kewenangan dalam menyelesaikan

perselisihan, kewenangan dalam perselisihan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 4 huruf (k) berbunyi ``dalam melaksanakan tugas pemerintah desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.'`²⁴ Hal tersebut telah dibuktikan oleh peraturan desa, yang menjadi acuan dan kewenangan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa Suwaduk yang memberikannya hak kepada perangkatnya atau staff yang menerima pengaduan dari masyarakat untuk dapat diselesaikan dengan baik, hal ini disampaikan oleh kepala desa Suwaduk bapak Juremi yang memberikannya saran untuk menemui yang bersangkutan (perangkat desa) yang menerima pengaduan.

Sebelum mediasi perangkat desa Suwaduk sebagai mediator mendengarkan konflik dari korban yang mengadu. Karena konflik tidak selalu berkaitan dengan kekerasan dan negatif, akan tetapi permasalahan mengandung nilai-nilai yang positif juga bagi terwujudnya perubahan dalam masyarakat kearah yang lebih baik hal tersebut menurut pandangan orang lain. Timbulnya konflik juga karena ada pihak yang merasa situasi sosial dan ekonommi yang tidak adil atau hak dan kepentingan dalam kelompok merasa dirugikan. Maka dari itu mereka merasa adanya ketidak puasan dengan terbuka dan dengan ingin mengubah keadaan yang adil. Dengan adanya ketidak puasan antara pihak yang ingin adanya perubahan juga pihak yang menolak dengan adanya perubahan hal tersebut dapat menimbulkan konflik atau permasalahan. Jika permasalahan dapat dicegah, maka dari itu pencegahan dapat menciptakan perubahan situasi sosial ekonomi yang berkeadilan. Upaya pencegahan perlu dilakukan supaya para pihak tidak menggunakan kekerasan juga mengancam keamanan lingkungan.²⁵

Dalam melaksanakan mediasi. Peran perangkat desa sebagai mediator melaksanakan dengan perbedaan dari prosedur yang ada di pengadilan dan ada beberapa perubahan. Dengan diselesaikan di luar pengadilan dengan ketentuan yang sudah diterapkan di proses sebelumnya, yang masih digunakan sampai saat ini. Langkah awal jika ada permasalahan di desa yang ditempuh dengan diadakannya

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia, ``6 Tahun 2014 , " tentang Desa.

²⁵ Takdir Rahmadi, *as-Sulhu Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat-ed 2*(Depok: Rajagrafindo Persada, 2009),5.

musyawarah. Musyawarah adalah jalan terbaik dalam penyelesaian masalah, dan tidak ada jalan terbaik tanpa adanya musyawarah. Maka dari itu, jika ada keinginan hal apapun itu maka harus didahului dengan musyawarah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur`An Q.S. An-Nisa` 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ٣٥

Artinya: “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (Q.S. An-Nisa : 35)²⁶

Ayat di atas tersebut menjelaskan bahwa umat manusia meiliki kecenderungan dalam permasalahan dan kekerasan atau kriminal. Dengan tidak terkendalinya nafsu manusia dapat mengantarkan ke dalam masalah dan kekerasan atau criminal yang tidak hanya antar individu, keluarga, masyarakat, bahkan dapat sampai terjadi permasalahan antar Negara. Penyebab faktor dalam melatar belakangi sebuah permasalahan dan kekerasan paad umat manusia adalah dengan tidak terpenuhinya keinginan dalam kepentinhgan. Lebih mengutamakan nafsu dan ego yang menjadi sebab manusia bermasalah dan kekerasan.

Manusia lebih cenderung dalam berkonflik maka Al-Qur`an dijadikan sebagai pedoman hidup manusia untuk mengendalikan keinginannya sendiri, dapat memanfaatkan akal, dapat berfikir rasional, dan menjaga untuk menghargai keberagaman umat manusia dalam ciptaan tuhan.²⁷

Dalam hasil dari peran pemerintah dalam mediasi penyelesaian ketidak harmonisan dalam rumah tangga, peran perangkat desa sebagai mediator dalam mediasi perselisihan, dalam proses mediasi dapat dilaksanakan dengan perundingan atau musyawarah dan hasil mediasi dalam penyelesaian ketidakharmonisan dalam rumah tangga menggunakan *islah*

²⁶ “ Q.S. An-Nisa Ayat 35,” n.d., <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/35>.

²⁷ Syahrizal, Abbas, *As-Sulhu dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*(Jakarta: Kencana,2009),121

yaitu dengan kesepakatan damai.²⁸ memiliki keinginan damai atau kembali memperbaiki kesalahan masing-masing, untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

Dalam penyelesaian rumah tangga konflik pelaksanaannya, para perangkat desa belum tahu tentang teori dan konsep mengenai proses penyelesaian permasalahan menurut para pakar hukum pada umumnya. Para perangkat desa dan tokoh masyarakat menerima pengalaman turun temurun dari lingkungan setempat lebih mengutamakan menerapkan musyawarah secara kekeluargaan demi menemukan solusi yang damai. Dengan musyawarah secara keluarga dan mencari solusi untuk damai adalah keinginan para pihak untuk hidup sejahtera.

Konflik atau perselisihan dalam rumah tangga, sering terjadi yang menimbulkan keluarga tidak harmonis yang tidak dapat dipahami. Peran perangkat desa Suwaduk sebagai mediator dalam adalah untuk mengetahui awal mula terjadinya konflik, sehingga agar dapat diselesaikan dengan keinginan para pihak, yaitu damai. Dalam penyelesaian ketidak harmonisan rumah tangga terdapat dua alternative jalur yang dapat ditempuh oleh para pihak, yaitu jalur litigasi dan melalui pengadilan dan jalur non litigasi di luar pengadilan yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Akan tetapi, penyelesaian konflik jalur non litigasi tetap diakui pengadilan sebagai alternative dispute resolution (ADR) atau disebut alternative penyelesaian sengketa (APS) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.²⁹

Dengan adanya alternatif dalam penyelesaian rumah tangga yang dilaksanakan oleh perangkat desa Suwaduk, dapat membantu masyarakat untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari damai dan sejahtera, maka dari itu masyarakat desa apabila mendapatkan permasalahan terutama dalam rumah tangga berkonsultasi kepada seseorang yang benar-benar dapat dipercaya. Untuk menjaga perkawinan dan rumah tangga yang tetap harmonis.

²⁸ Anshori Lathief, Wawancara oleh Penulis, 20 Januari, 2023, wawancara 1, transkrip.

²⁹ UU RI No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa

Rumah tangga yang harmonis adalah rumah tangga rumah tangga yang selaras dan saling menerima kekurangan suami maupun istri. Kekurangan adalah hal yang wajar dalam rumah tangga untuk menghindari perselisihan dapat adanya yang mengingatkan supaya tidak ada keinginan menang sendiri atau egois. Perkawinan merupakan dalam agama islam salah satu perintah. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan demi mewujudkan untuk hidup bersana dengan suatu ikatan yaitu akad nikah *Ijab Qabul*. Perkawinan memiliki makna spiritual kuat disamping merupakan perjanjian perdata.³⁰

Didalam perkawinan terdapat efek hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya akad maka terikatlah kedua pihak dengan memiliki hak dan kewaajiba, terputusnya hak dan kewajiban suami istri bergantung pada putusnya perkawinan dalam suatu hubungan rumah tangga. Maka akad adalah sangat penting untuk menjadi landasan dalam membangun sebuah rumah tangga.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang ideal, harmonis, mawaddah warahmah sebagai wujud ibadah kepada allah. Firman allah dalam kandungan Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَرَحْمَةً

Artinya :Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.(Q.S. Ar-Rum 21).³¹

Perkawinan bertujuan untuk meneruskan sebagai keturunan untuk melanjutkan generasi manusia di bumi. Keluarga bahagia, mawadah warrahmah akan tercapai apabila pihak suami istri melaksanakan hak dan kewajiban adalah

³⁰ Syahrizal Abbas, *As-Sulhu Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*(Jakarta: Kencana, 2009),175..

³¹ <https://kalam.sindoneews.com/ayat/21/30/ar-rum-ayat-21>.

sebuah pertanggung jawaban yang dilaksanakan suami istri untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin. Hak merupakan kompensasi diterima oleh suami atau istri saat salah satu pihak melaksanakan suatu kewajibannya. Hak dan kewajiban suami istri bersifat mutual, dimana suatu kewajibannya suami menjadi haknya istri begitu sebaliknya, kewajiban istri menjadi hak suami. Sifat mutual juga berlaku kepada anaknya.³²

Pemenuhan dalam hak dan kewajiban terhadap suami istri dengan adil dan baik akan menciptakan keluarga yang harmonis. Karena sebab terjadinya keluarga tidak harmonis karena tidak terpenuhinya dalam hak dan kewajiban suami istri secara adil dan baik, baik dalam hak dan kewajiban lahir juga batin. Juga dengan kematangan emosi suami istri mempengaruhi dalam keselarasan dan ketentraman dalam rumah tangga. Hal tersebut menyebabkan terjadinya keluarga tidak harmonis dan dapat menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga yang mengarah pada putus perkawinan yang mengakibatkan perceraian.

Karena perceraian, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh suami istri, akan tetapi anak mereka, bahkan berdampak kepada keluarga besarnya. Dampak terjadinya perceraian suami istri bukan hanya hilangnya hak kewajiban suami istri akan tetapi akan menimbulkan beban dalam psikis kepada suami istri maupun anaknya yang ditanggung. Mengingat dampak dalam perceraian yang begitu besar pada kedua pihak, maka perceraian biasanya sebagai alternative terakhir jika permasalahan rumah tangga tidak dapat memenuhi jalan damai dengan mediasi.

2. Penyelesaian Kasus ketidakharmonisan melalui mediasi hakam dan islah

Rumah tangga yang harmonis adalah rumah tangga rumah tangga yang selaras dan saling menerima kekurangan suami maupun istri. Kekurangan adalah hal yang wajar dalam rumah tangga untuk menghindari perselisihan dapat adanya yang mengingatkan supaya tidak ada keinginan menang sendiri atau egois. Perkawinan merupakan dalam agama islam salah satu perintah. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan demi mewujudkan untuk hidup bersana dengan suatu ikatan yaitu akad nikah *Ijab Qabul*.

³² Syahrizal Abbas, *As-Sulhu Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*(Jakarta: Kencana, 2009),179.

Perkawinan memiliki makna spiritual kuat disamping merupakan perjanjian perdata.³³

Didalam perkawinan terdapat efek hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya akad maka terikatlah kedua pihak dengan memiliki hak dan kewajibannya, terputusnya hak dan kewajiban suami istri bergantung pada putusnya perkawinan dalam suatu hubungan rumah tangga. Maka akad adalah sangat penting untuk menjadi landasan dalam membangun sebuah rumah tangga.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang ideal, harmonis, mawaddah warahmah sebagai wujud ibadah kepada Allah. Firman Allah dalam kandungan Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
 ۞ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ وَرَحْمَةً

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Rum 21).³⁴

Perkawinan bertujuan untuk meneruskan sebagai keturunan untuk melanjutkan generasi manusia di bumi. Keluarga bahagia, mawaddah warahmah akan tercapai apabila pihak suami istri melaksanakan hak dan kewajiban adalah sebuah pertanggung jawaban yang dilaksanakan suami istri untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin. Hak merupakan kompensasi diterima oleh suami atau istri saat salah satu pihak melaksanakan suatu kewajibannya. Hak dan kewajiban suami istri bersifat mutual, dimana suatu kewajibannya suami menjadi haknya istri begitu sebaliknya, kewajiban istri menjadi hak suami. Sifat mutual juga berlaku kepada anaknya.³⁵

³³ Syahrizal Abbas, *As-Sulhu Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), 175..

³⁴ <https://kalam.sindonews.com/ayat/21/30/ar-rum-ayat-21>.

³⁵ Syahrizal Abbas, *As-Sulhu Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), 179.

Pemenuhan dalam hak dan kewajiban terhadap suami istri dengan adil dan baik akan menciptakan keluarga yang harmonis. Karena sebab terjadinya keluarga tidak harmonis karena tidak terpenuhinya dalam hak dan kewajiban suami istri secara adil dan baik, baik dalam hak dan kewajiban lahir juga batin. Juga dengan kematangan emosi suami istri mempengaruhi dalam keselarasan dan ketentraman dalam berumah tangga. Hal tersebut menyebabkan terjadinya keluarga tidak harmonis dan dapat menimbulkan perselisihan dalam berumah tangga yang mengarah pada putus perkawinan yang mengakibatkan perceraian.

Karena perceraian, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh suami istri, akan tetapi anak mereka, bahkan berdampak kepada keluarga besarnya. Dampak terjadinya perceraian suami istri bukan hanya hilangnya hak kewajiban suami istri akan tetapi akan menimbulkan beban dalam psikis kepada suami istri maupun anaknya yang ditanggung. Mengingat dampak dalam perceraian yang begitu besar pada kedua pihak, maka perceraian biasanya sebagai alternative terakhir jika permasalahan rumah tangga tidak dapat memenuhi jalan damai dengan mediasi.

Di desa Suwaduk pada hasil wawancara yang telah diterima peneliti kepada salah satu perangkat Desa yaitu bapak H. Anshori selaku kasi pelayanan dan Modin desa. Terdapat 6 kasus tentang permasalahan keluarga. Masalah keluarga tersebut ada yang diselesaikan di pengadilan langsung dan ada yang di selesaikan oleh perangkat desa.

Tabel Jumlah Kasus Permasalahan Keluarga di desa Suwaduk Tahun 2022

kasus	Faktor	Berhasil/ tidak	Keterangan(tempat, proses penyelesaian)
1	Ekonomi	Tidak berhasil islah	Diselesaikan di pengadilan Tidak adanya pengaduan ke desa
2	Kecemburuan sosial media	Tidak berhasil islah	Diselesaikan di pengadilan Tidak adanya pengaduan ke desa

3	Campur tangan orang sekitar	Berhasil islah	Diselesaikan di desa Mengangkat perangkat desa sebagai <i>hakam</i> dalam mediasi untuk <i>islah</i>
4	Tidak memiliki keturunan dan kecemburuan sosial media	Tidak berhasil Islah	Diselesaikan di pengadilan Tidak adanya pengaduan ke desa
5	Adanya pihak ketiga (selingkuh dengan ipar)	Berhasil islah	Diselesaikan di desa Mengangkat perangkat desa sebagai <i>hakam</i> dalam mediasi untuk <i>islah</i>
6	Kecemburuan sosial media dan ekonomi	Berhasil islah	Diselesaikan di desa Mengangkat perangkat desa sebagai <i>hakam</i> dalam mediasi untuk <i>islah</i>

Dalam kriteria *hakam* yang dilaksanakan di desa Suwaduk kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati. Kepada pihak yang mengadu kepada perangkat desa dan ada yang langsung ke pengadilan dalam kriteria *hakam* telah memenuhi. Karena dalam ayat 35 surat An-Nisa

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ۝ ٣٥

Artinya: “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (Q.S. An-Nisa : 35) dan pendapat para ahli fikih apabila para pihak yang berselisih dapat mengangkat *hakam* untuk melakukan *islah* kepada pihak yang mengadu kepada perangkat desa dan bercerai kepada pihak yang di pengadilan.

Dalam melaksanakan mediasi. Peran perangkat desa sebagai mediator dilaksanakan dengan perbedaan dari prosedur yang ada di pengadilan dan ada beberapa perubahan. Dengan diselesaikan di luar pengadilan dengan ketentuan yang sudah diterapkan di proses sebelumnya, yang masih digunakan sampai saat ini. Langkah awal jika ada permasalahan di desa yang ditempuh dengan diadakannya musyawarah. Musyawarah adalah jalan terbaik dalam penyelesaian masalah, dan tidak ada jalan terbaik tanpa adanya musyawarah. Maka dari itu, jika ada keinginan hal apapun itu maka harus didahului dengan musyawarah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur`An Q.S. An-Nisa` 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ٣٥

Artinya: “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (Q.S. An-Nisa : 35)³⁶

Ayat di atas tersebut menjelaskan bahwa umat manusia memiliki kecenderungan dalam permasalahan dan kekerasan atau kriminal. Dengan tidak terkendalinya nafsu manusia dapat mengantarkan ke dalam masalah dan kekerasan atau kriminal yang tidak hanya antar individu, keluarga, masyarakat, bahkan dapat sampai terjadi permasalahan antar Negara. Penyebab faktor dalam melatar belakangi sebuah permasalahan dan kekerasan pada umat manusia adalah dengan tidak terpenuhinya keinginan dalam kepentingan. Lebih mengutamakan nafsu dan ego yang menjadi sebab manusia bermasalah dan kekerasan.

Manusia lebih cenderung dalam berkonflik maka Al-Qur`an dijadikan sebagai pedoman hidup manusia untuk mengendalikan keinginannya sendiri, dapat memanfaatkan

³⁶ “Q.S. An-Nisa Ayat 35,” n.d., <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/35>.

akal, dapat berfikir rasional, dan menjaga untuk menghargai keberagaman umat manusia dalam ciptaan tuhan.³⁷

Dalam hasil dari peran pemerintah dalam mediasi penyelesaian ketidak harmonisan dalam rumah tangga, peran perangkat desa sebagai mediator dalam mediasi perselisihan, dalam proses mediasi dapat dilaksanakan dengan perundingan atau musyawarah dan hasil mediasi dalam penyelesaian ketidakharmonisan dalam rumah tangga menggunakan *islah* yaitu dengan kesepakatan damai.³⁸ memiliki keinginan damai atau kembali memperbaiki kesalahan masing-masing, untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

Dalam penyelesaian rumah tangga konflik pelaksanaannya, para perangkat desa belum tahu tentang teori dan konsep mengenai proses penyelesaian permasalahan menurut para pakar hukum pada umumnya. Para perangkat desa dan tokoh masyarakat menerima pengalaman turun temurun dari lingkungan setempat lebih mengutamakan menerapkan musyawarah secara kekeluargaan demi menemukan solusi yang damai. Dengan musyawarah secara keluarga dan mencari solusi untuk damai adalah keinginan para pihak untuk hidup sejahtera.

Konflik atau perselisihan dalam rumah tangga, sering terjadi yang menimbulkan keluarga tidak harmonis yang tidak dapat dipahami. Peran perangkat desa Suwaduk sebagai mediator dalam adalah untuk mengetahui awal mula terjadinya konflik, sehingga agar dapat diselesaikan dengan keinginan para pihak, yaitu damai. Dalam penyelesaian ketidak harmonisan rumah tangga terdapat dua alternative jalur yang dapat ditempuh oleh para pihak, yaitu jalur litigasi dan melalui pengadilan dan jalur non litigasi di luar pengadilan yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Akan tetapi, penyelesaian konflik jalur non litigasi tetap diakui pengadilan sebagai alternative dispute resolution (ADR) atau disebut alternative penyelesaian sengketa (APS) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.³⁹

³⁷ Syahrizal, Abbas, *As-Sulhu dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), 121

³⁸ Anshori Lathief, Wawancara oleh Penulis, 20 Januari, 2023, wawancara 1, transkrip.

³⁹ UU RI No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa

Dengan adanya alternatif dalam penyelesaian rumah tangga yang dilaksanakan oleh perangkat desa Suwaduk, dapat membantu masyarakat untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari damai dan sejahtera, maka dari itu masyarakat desa apabila mendapatkan permasalahan terutama dalam rumah tangga berkonsultasi kepada seseorang yang benar-benar dapat dipercaya. Untuk menjaga perkawinan dan rumah tangga yang tetap harmonis.

Rumah tangga yang harmonis adalah rumah tangga rumah tangga yang selaras dan saling menerima kekurangan suami maupun istri. Kekurangan adalah hal yang wajar dalam rumah tangga untuk menghindari perselisihan dapat adanya yang mengingatkan supaya tidak ada keinginan menang sendiri atau egois. Perkawinan merupakan dalam agama islam salah satu perintah. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan demi mewujudkan untuk hidup bersama dengan suatu ikatan yaitu akad nikah *Ijab Qabul*. Perkawinan memiliki makna spiritual kuat disamping merupakan perjanjian perdata.⁴⁰

Strategi keberhasilan perangkat desa Suwaduk sebagai mediator dalam mediasi penyelesaian ketidakharmonisan dalam rumah tangga setelah menerima pengaduan dari pihak yang berselisih ada beberapa strategi atau mekanisme yaitu :

e. Pertemuan para pihak

Dalam mekanisme proses mediasi perangkat desa kasi pelayanan sebagai mediator tidak melakukan mediasi yang dilakukan oleh mediator resmi namun memiliki persamaan dengan mediasi kaukus sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Pasal 14 huruf (e) yang berbunyi `` Mediator berhak mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus).⁴¹ Pertemuan terpisah merupakan aspek penting dalam proses mediasi. Jika diperlukan mediator dapat bertemu dengan terpisah di mana para pihak peremuannya bersifat rahasia.

Tujuan adanya pertemuan terpisah dalam mediasi atau mediasi kaukus diantaranya sebagai berikut:

⁴⁰ Syahrizal Abbas, *As-Sulhu Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*(Jakarta: Kencana, 2009),175..

⁴¹ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan.

- e. Untuk menggali hal-hal yang belum diungkapkan oleh pihak yang mengadu.
 - f. Untuk memberikan suasana lebih tenang dalam menjelaskan permasalahannya kepada mediator.
 - g. Dalam tahap mediasi kaukus ini sebagai mediator untuk mengetahui para pihak untuk berdamai atau Islah.
 - h. Sebagai mediator dalam mediasi kaukus memberi untuk memberi bimbingan dan nasihat-nasihat kepada para pihak.
- f. Musyawarah para pihak

Dalam pelaksanaan musyawarah atau kesepakatan setelah menerima penjelasan para pihak dengan memediasi secara terpisah atau kaukus. Tidak memiliki tempat khusus dalam menyelesaikan permasalahan akan tetapi perangkat desa mediator yang selalu menentukan tempat dalam proses perundingan dan selalu memberikan arahan dalam proses mediasi permasalahan. Tempat untuk melaksanakan pertemuan dalam mediasi perangkat desa memilih dirumah pribadi dan dilakukan di jam diluar jam kerja. Waktu dalam musyawarah dan mediasi ditentukan oleh perangkat desa Suwaduk.

Dalam musyawarah penyelesaian mediasi kaukus perangkat desa yang dilaksanakan dengan kesepakatan mufakat dimana para pihak dengan keinginan damai atau disebut dengan *islah*.⁴² Dalam pelaksanaan musyawarah perangkat desa Suwaduk setelah di mediasi secara kaukus dan setelah mengetahui sebab dari permasalahan rumah tangga yang telah diterima mereka. Para dipanggil dan dipertemukan bersama. Dan perangkat desa Suwaduk yang menerima pengaduan sebagai mediator harus siap dengan apa yang disampaikan dan berbuat aktif dan membatasi kedua pihak dalam beranggapan terkait permasalahannya.

Perangkat desa Suwaduk sebagai mediator yang menerima pengaduan berperan penting dalam

⁴² Wahyu, S., "Konsep-Konsep Seperti Hakim (Arbiter Atau Mediator) Dalam Mekanisme Tahkim Dan Al-Sulh Atau Ishlah (Damai), Merupakan Konsep Yang Dijelaskan Di Dalam Al-Quran Sebagai Media Di Dalam Menyelesaikan Konflik Di Luar Pengadilan. 4."

membawakan mediasi sangat mempengaruhi proses berjalannya mediasi. Dan para pihak hanya diberi waktu berbicara oleh mediator atau perangkat desa saja. Dalam melaksanakan musyawarah peran perangkat desa dalam proses memberikan solusi sangat penting dalam proses mediasi. Menurut bapak Anshori sebagai kasi pelayanan desa Suwaduk proses ini sangat tergantung bagaimana cara mediator atau pihak penengah dalam menyampaikan dengan baik dan mendamaikan permasalahannya. Karena dalam proses memberikan solusi kedua belah pihak didamaikan dengan mendatangkan secara bersamaan, supaya perselisihan kedua pihak menghasilkan kesepakatan atau disebut *win-win solution*.⁴³ Dalam pemutusan musyawarah secara sepakat perangkat desa sebagai mediator telah menyepakati kedua pihak dengan kesepakatan damai (*islah*). dalam kesepakatan damai kedua pihak telah menyetujui untuk kembali stabil seperti semula.

Setelah proses mediasi secara kaukus dan musyawarah. Telah dilaksanakan dapat didamaikan dan mendapatkan solusi maka proses yang dilaksanakan kasipelayanan bapak Anshori belum selesai. Karena masih harus ada pengawasan keberlangsungan rumah tangganya sampai benar-benar dinyatakan stabil.

Waktu untuk dinyatakan bahwa rumah tangga dapat dianggap harmonis dan benar-benar stabil seperti semula dapat dilihat dari berbagai macam aspeknya diantara salah satunya ialah bagaimana tanggapan dan informasi dari orang-orang terdekatnya karena kita tidak dapat melihat bagaimana kesehariannya di dalam rumah.

3. Kelemahan dan kelebihan dalam penyelesaian Kasus ketidakharmonisan melalui mediasi *hakam dan islah*

Di desa Suwaduk pada hasil wawancara yang telah diterima peneliti kepada salah satu perangkat Desa yaitu bapak H. Anshori selaku kasi pelayanan dan Modin desa. Terdapat 6 kasus tentang permasalahan keluarga. Masalah keluarga tersebut ada yang diselesaikan di pengadilan langsung dan ada yang di selesaikan oleh perangkat desa.

⁴³ Riska Ariana, "Strategi Dan Pola Moden Dalam Mendamaikan Permasalahan Rumah Tangga," no. 16210027 (2016): 1–23.

Tabel Jumlah Kasus Permasalahan Keluarga di desa Suwaduk Tahun 2022

kasus	Faktor	Berhasil/ tidak	Keterangan (Tempat ,penyelesaian, kelebihan, kelemahan)
1	Ekonomi	Tidak berhasil islah	Diselesaikan di pengadilan Tidak adanya pengaduan ke desa Kelebihan putusan bersifat final,dan tertulis Kelemahan berhasil bercerai
2	Kecemburuan sosial media	Tidak berhasil islah	Diselesaikan di pengadilan Tidak adanya pengaduan ke desa Kelebihan putusan bersifat final,dan tertulis Kelemahan berhasil bercerai
3	Campur tangan orang sekitar	Berhasil islah	Diselesaikan di desa Mengangkat perangkat desa sebagai <i>hakam</i> dalam mediasi untuk <i>islah</i> Kelebihan berhasil <i>islah</i> (damai) Kelemahan putusan bersifat lisan mengikat kedua pihak.
4	Tidak memiliki keturunan dan kecemburuan sosial media	Tidak berhasil Islah	Diselesaikan di pengadilan Tidak adanya pengaduan ke desa Kelebihan putusan bersifat final,dan tertulis Kelemahan berhasil bercerai
5	Adanya pihak ketiga (selingkuh dengan ipar)	Berhasil islah	Diselesaikan di desa Mengangkat perangkat desa sebagai <i>hakam</i> dalam mediasi untuk <i>islah</i> Kelebihan berhasil <i>islah</i> (damai) Kelemahan putusan bersifat lisan

6	Kecemburuan sosial media dan ekonomi	Berhasil islah	Diselesaikan di desa Mengangkat perangkat desa sebagai <i>hakam</i> dalam mediasi untuk <i>islah</i> Kelebihan berhasil <i>islah</i> (damai) Kelemahan putusan bersifat lisan
---	--------------------------------------	----------------	---

Dalam kriteria *hakam* yang dilaksanakan di desa Suwaduk kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati. Kepada pihak yang mengadu kepada perangkat desa dan ada yang langsung ke pengadilan dalam kriteria *hakam* telah memenuhi. Karena dalam ayat 35 surat An-Nisa

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن بُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ۝ ٣٥

Artinya: “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (Q.S. An-Nisa : 35) dan pendapat para ahli fikih apabila para pihak yang berselisih dapat mengangkat *hakam* untuk melakukan *islah* kepada pihak yang mengadu kepada perangkat desa dan bercerai kepada pihak yang di pengadilan.

- a. Kelebihan atau Keberhasilan Perangkat desa Suwaduk dalam Mediasi

Mediasi baik secara litigasi maupun non litigasi pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya, begitu pula dengan mediasi yang dilakukan oleh salah satu perangkat desa Suwaduk yang menerima pengaduan mengenai ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang berhasil di selesaikannya.berikut ada beberapa kelebihan dalam mediasi oleh perangkat desa :

- 1) Mudah dijangkau Mediasi yang dilakukan oleh perangkat desa merupakan mediasi yang tidak resmi seperti halnya mediasi yang dilakukan dalam proses mediasi yang ada di pengadilan yang dilakukan oleh hakim atau di luar pengadilan yang dilakukan oleh mediator yang

bersertifikat dan memiliki izin untuk melakukan proses mediasi. Mediasi yang dilakukan oleh perangkat desa adalah mediasi yang tidak resmi dan dilakukan oleh perangkat desa karena sebagai kasi pelayanan dan tokoh masyarakat sehingga menjadi orang yang selalu bersinggungan dengan masalah rumah tangga.

- 2) Efektif Mediasi yang dilakukan oleh perangkat desa Suwaduk dapat dikatakan sebagai mediasi yang efektif hal ini di tunjukkan dari hasil dan proses dalam menyelesaikannya dalam permasalahan rumah tangga. Dikarenakan dengan kedekatan emosional sebagai perangkat desa yang dilakukannya dalam proses permasalahan yang telah di selesaikan.
 - 3) Gratis Secara materi dalam hal biaya sebagai perangkat desa Suwaduk tidak ada pungutan biaya sepeserpun atau gratis bagi masyarakat yang mau dan berharap dengan baik.
 - 4) Adanya pengawasan dan nasihat Menerima nasihat adalah tujuan rumah tangga dalam keharmonisan yang sedang mengalami peselisihan selain tujuan utama mereka untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Sebagai perangkat desa yang telah menerima keluhan atau pengakuan dari warganya berhak memberikan nasihat-nasihat yang baik dalam berumah tangga terhadap hubungan suami istri yang bermasalah setelah menerima solusi. Setelah itu suami istri kembali beraktivitas seperti semula.
 - 5) Peran Perangkat Desa. Hal ini merupakan salah satu kelebihan dari mediasi oleh perangkat desa. Perang dari perangkat sebagai kasi pelayanan juga modin desa Suwaduk sangat kompleks baik dalam permasalahan agama maupun permasalahan yang menyangkut hubungan masyarakat. Sehingga tokoh seorang modin dapat menjadi salah satu senjata yang dalam proses perundingan dan mendamaikan permasalahan karena msasyarakat di desa Suwaduk perangkat desa modin adalah salah satu tokoh masyarakat dan tokoh agama yang di tuakan oleh masyarakat desa setempat.
- b. Kelemahan atau Kekurangan Perangkat desa Suwaduk dalam Mediasi

Kelemahan atau kekurangan dalam mediasi perangkat desa sebagai mediator, dalam kesepakatan hanya berlaku

kepada masyarakat atau para pihak yang berselisih. Dan kesepakatan yang diberikan hanya bersifat lisan tidak bersifat tertulis. Di dalam mediasi resmi di pengadilan dalam kesepakatan hasil mediasi bersifat tertulis. Hasil dari kesepakatan selesai pada tahap musyawarah dan di putuskan oleh perangkat desa sebagai mediator pada saat itu juga. Hasil yang diselesaikan tidak dapat diajukan di pengadilan resmi.

Dalam proses atau strategi dalam mediasi Perangkat desa Suwaduk. Dalam proses strategi mediasi tidak sesuai dengan peraturan yang diterapkan di mediasi di pengadilan. Perangkat desa sebagai mediator yang belum atau tidak memiliki sertifikasi sebagai mediator dalam proses mediasi.

